



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/56/K/411.013/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN OBAT
DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011**

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Dasar, maka perlu membentuk Tim Teknis Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011
- KESATU : Membentuk Tim Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perencanaan Obat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Membuat perencanaan kebutuhan obat dan bahan penunjang untuk Puskesmas perawatan dan non perawatan, Puskesmas Pembantu, bidan desa di wilayah Kabupaten Nganjuk;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011. Pada Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Kode Rekening 1.02.1.02.01.15.01)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal : 14 Maret 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 /56/ K/411.013/2011
TANGGAL : 14 MARET 2011

SUSUNAN TIM PERENCANAAN OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1	Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	
2	Sekretaris	Kepala UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk2. Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Daerah Kab. Nganjuk3. Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005